



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KALIMPORO KECAMATAN
BANGKALA KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Marayoka Nomor 030/Ba-01/dkl/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten/Kota Jeneponto Pada Pemilihan Umum tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Kalimporo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten/Kota Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KALIMPORO KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten/Kota Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 24 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Desa Kalimporo
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KALIMPORO,
ttd.

(MUH. ADNAN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
JENEPONTO
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
KALIMPORO KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUNAEDI	L
2.	MUHAMMAD FADLI	L
3.	MUHAMMAD FIKHI AL AZHAR	L
4.	SYAMSIAH	P
5.	ZAINUDDIN,S.PD	L
6.	SRI DEWI SANTI	P
7.	YAYAN FIRMAN HIDAIT	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SARMITHA MARTHA	P
2.	RIRIN ARIANTI	P

4.	INDRA SUDARMAN	L
5.	RAHMAT REZA SAPUTRA	L
6.	HAJRAWATI KADIR	L
7.	HAMSI AH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SARIKANANG	P
2.	SALMAWATI S.PD	P
3.	MUHAMMAD IHSAN TAUFIQ	L
4.	RIZAL SAFIR	L
5.	NURASIA	P
6.	NUR LIA	P
7.	FRICHLAN ADITYA SYARIF	L

TPS 4

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURHALIJAH	P
2.	MUSDALIPA	P
3.	WAHYUDI MS	L
4.	SURAHMAT	L
5.	SRI EKAWATI	P
6.	ABDUL RAIS	L

7	HERNAWATI	P
---	-----------	---

TPS 5

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ILHAM KHAERUL	L
2.	YULIANTI	P
3.	JULIANTI	P
4.	SISWARI INDIRA MALAON	P
5.	AHMAD SALWAN	L
6.	M RESKY	L
7.	NUR INDAH	P

TPS 6

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RISNA DIAN SARI.U	P
2.	PANJI PRAYUDA JUPRI	L
3.	RAHMATIA	P
4.	FAJAR	L
5.	SUMARNI NAWIR	P
6.	MIRDA	P
7.	MEGAWATI	P

TPS 7

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASLAN MUDARLIN	L
2.	LESTI AMRIANI	P
3.	AYU RAHYUNI	P
4.	NURHIKMAH	P

6.	ARWAN SAPUTRA	L
7.	HAJRAH	P

TPS 8

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRISA HA	P
2.	MUHAJIR	L
3.	RIRIEN	P
4.	HASRUL K	L
5.	ABD RASYID	L
6.	HASNI	P
7.	PARAWANSA	L

TPS 9

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUMARLING	L
2.	SELMIATI	P
3.	MUSLIYADI	L
4.	SAHRIR	L
5.	MANTANG J	P
6.	UNI SULASTRI SYAM	P
7.	SUKRIADI S	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAMSI AH	P
2.	SUTRA SARI	P
3.	MURNI MUSLIM	P
4.	SUSILO SUDARMAN	L

6.	FITRI WAHYUNI	P
7.	SUPRIADI	L

TPS 11


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURHUDA TAJRI	L
2.	AKBAR HAMZAH	L
3.	SUDARMIN	L
4.	SULISTINA. S	P
5.	ABDULLAH SYAM	L
6.	JUMRIANI M DAUD	P
7.	HERMAN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KALIMPORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

MUH ADNAN


EMMY SARTIKA